UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPPP) RENGAT

A. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

Direktorat Jendral Pajak (DJP) sejak tahun 1983, telah berinisiatif melakukan reformasi dibidang administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sistem *self assesment* serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Seiring dengan berjalannya waktu ternyata struktur organisasi KPP yang berdasarkan jenis pajak mengakibatkan duplikasi pekerjaan, ketidak-efesiensian, serta cenderung menyulitkan wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, tidak adanya petugas khusus yang memberikan pelayanan dan pengawasan secara khusus terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan bagi 1000 pembayar pajak terbesar di setiap KPP, dan sejak tahun 2010 Direktur Jendral Pajak telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kantor unit vertikal DJP untuk menguasai permasalahan wajib pajak yang di administrasikannya. Program ini dikenal dengan *Knowing Your Taxpayers*, pimpinan DJP menginstruksikan untuk melakukan pelayanan dan pengawasan secara instensif terhadap 1000 wajib pajak terbesar di masing-masing KPP.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat, diresmikan pada tanggal 22 Februari 1997noleh kepala kantor direktorat jendral pajak sumatera bagian tengah, H.tb.Eddy Mangkuprawira.SH. Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Rengat berlokasi di jalan Bupati Tulus No.9 Rengat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat.

B. Visi dan Misi KPP Pratama Rengat

Visi Direktorat Jendral Pajak

Menjadi Institusi di Pemerintah Yang Menyelenggarakan System Perpajakan Modern Yang Efektif dan di percaya Masyarakat Dengan Integrasi Dan Profesional Yang Tinggi.

Misi Direktorat Jendral Pajak

Menghimpun Penerimaan Pajak Negara Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Yang Mampu Mewujudkan Kemandirian Pembiayaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui Sistem Administrasi Perpajakan yang Efektif dan Efisien.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

C. Struktur Organisasi KPP Pratama Rengat

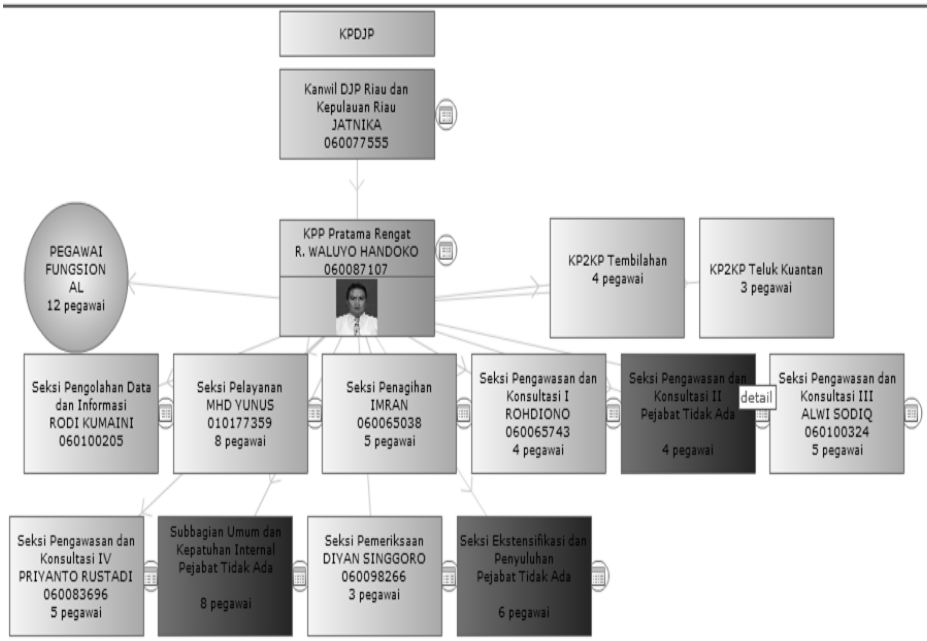

Sumber:KPP Pratama Rengat,Tahun 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

D. Uraian Tugas (*job description*) Pegawai KPP Pratama Rengat

Adapun perincian tugas dari masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum

Melakukan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing serta penyiapan laporan kinerja.

c. Seksi Pelayanan

Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Seksi Pemeriksaan

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

f. Seksi Ekstensifikasi

Melakukan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama.Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

E. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat adalah berupa penyuluhan, pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adapun pembagian tugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat, adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Kantor mempunyai tugas :**
   a. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan keaktifan pegawai serta pelaksanaan tugas dari masing-masing seksi.
   b. Melakukan pengawasan tentang ketertiban pegawai dan juga sebagai Pembina para pegawai.
   c. Bertanggung jawab terhadap tugas dan memiliki wewenang untuk kemajuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat.
2. **Sub Bagian Umum membawahi :**
   a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan tata usaha, kepegawaian dan laporan.
   b. Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
   c. Kepala Urusan Rumah Tangga, memepunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) yang mempunyai tugas :

a. Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, dan pembuatan monografi pajak.

b. Melakukan pemberian dukungan teknis komputer.

c. Melakukan urusan penggalihan potensi perpajakan wajib pajak.

4. Seksi Penagihan, membawahi :

a. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP), mempunyai tugas melaksanakan urusan penata usahaan pitang pajak, usul penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran.

b. Sub Bagian Penagihan Aktif, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat teguran, surat paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, usulan lelang dan dukungan penagihan lainnya.

5. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas :

a. Memproses dan menata dokumen masuk di Seksi Pemeriksaan.

b. Menyelesaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Lebih Bayar.

c. Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

d. Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan (*Nothint*)

6. Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

a. Penatausahaan Surat, Dokumen, dan Laporan Wajib Pajak pada tempat Pelayanan Terpadu.

b. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

c. Penyelesaian permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

d. Perubahan identitas Wajib Pajak.

e. Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh

f. Penerimaaan dan pengolahan SPT Masa.

g. Penelitian Hasil Keluaran Berupa SPPT/STTS/DHKP/DHR.

h. Penyelesaian permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.

i. Penyelesaian permohonan pembetulan SPPT/SKP/STP.

j. Pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi..

7. Seksi Ekstensifikasi, bertugas :

a. Proses penataan dokumen di ekstensifikasi

b. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor.

c. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian laporan.

d. Penerbitan surat himbauan ber-NPWP

e. Pencarian data pihak ke-3 untuk bank data.

f. Pencarian data potensi pajak

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON),bertugas :

a. Pemprosesan dan penata ushaan Dokumen Masuk di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

b. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)

c. Penyelesaian permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha, pengambilalihan usaha atau pemekaran usaha.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.